



**PUTUSAN**

Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx Bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman xxxx Jawa Barat sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 08 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/03/IV/2011, tertanggal 04 April 2011;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Cluster Permata Jatiasih Residence No.02, Jalan Swatantra I, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. **Xxxx binti Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 21 April 2013;
  - 3.2. **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 April 2016;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon memiliki gangguan kejiwaan dimana Termohon dirawat di Rumah Sakit Jiwa sehingga Termohon kurang bisa menjalankan perannya sebagai istri yang baik bagi Pemohon dan ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon;
  - b. Bahwa karena adanya gangguan kejiwaan yang dimiliki Termohon sehingga Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pihak telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi pada Pengadilan Agama Bekasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Setelah menunjuk Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi berhasil sebagian yakni menyangkut Hadhonah, uang bulanan, harta bersama. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon hanya aja Termohon mohon agar hasil mediasi dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi KTP atas nama Xxxx yang telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/03/IV/2011, tertanggal 04 April 2011 telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi keluarga yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka Sidang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Xxxx Bin Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta,alamat Xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Cluster Permata Jatiasih Residence No.02, Jalan Swatantra I, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dan telah dikaruniai dua anak laki laki masing masing bernama Xxxx binti Xxxx, dan Xxxx bin Xxxx ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis tetapi kemudian sejak September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi tahu karena tahu sendiri;
- Bahwa sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu, Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

2. Xxxx Bin Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon memiliki gangguan kejiwaan;

- Bahwa Saksi tahu karena tahu sendiri;

- Bahwa sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

- Bahwa sejak itu, Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon permohonan mohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sedemikian rupa dengan Mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H., M.H., tetapi berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tersebut hanya berhasil sebagian. Walau demikian Majelis Hakim tetap

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa Termohon tidak setuju perkara ini diperiksa secara *e-litigasi* sehingga oleh karena itu perkara ini patut diperiksa dan diputus secara manual;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberi izin ikrar talak kepada Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon izin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon memiliki gangguan kejiwaan sehingga Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Sedang Termohon membenarkan dan mengakui dan menyatakan tidak keberatan ditalak

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagaimana diuraikan diatas sedang Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal-prosedural dan substansial pembuktian tertulis. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup, telag di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal-prosedural dan substansial pembuktian tertulis. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang tentang saksi saksi Pemohon, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial pembuktian dengan saksi sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan sehingga oleh karena itu Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai gugat terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 b Undang Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, berdasarkan bukti P. 2 dan kesaksian saksi keluarga diatas serta keterangan anak Penggggat denga Termohon diperoleh fakta di sidang pada pokoknya benar bahwa

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam Akta Nikah Nomor: 420/03/IV/2011, tertanggal 04 April 2011;
2. Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
3. Penyebabnya adalah karena Termohon memiliki gangguan kejiwaan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami dan isteri;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu:

1. “antara suami dan isteri “ : fakta diatas menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta diatas, menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. “tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. fakta diatas menunjukkan bahwa sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang dan meskipun telah dilakukan usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan untuk mentalak Termohon;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suatu *mitasqon gholidzo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah runtuh bahkan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam mengarungi rumah tangga

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terabaikan. Meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa rumah tangga dimana suami isteri pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri, merupakan indicator runtuhnya ikatan perkawinan dan rangka bangun suatu rumah tangga. Bahkan menurut kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, berarti rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*).

Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan Pemohon dengan Termohon telah sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki ajaran Islam dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang menurut pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i didalam Kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun*, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا أو تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل لله  
لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته ي جد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebiakan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Mudah-mudahan Allah (setelah itu) akan menganugerahkan kepada masing masing dengan pasangan baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai talak Pemohon sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sepakat tentang hadhonorah, nafkah dan Harta Bersama maka Pemohon patut dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 21 April 2020;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan zin kepada Pemohon Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 21 april 2020;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Waljon Siahaan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi. dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp560.000,00  
( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1437/Pdt.G/2022/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)